BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang.

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling penting, tanpa dana bank tidak akan dapat berbuat apa – apa dan tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidak berasal dari bank itu sendiri, tapi juga orang lain, uang pihak lain yang "dititipkan" pada bank dan sewaktu – waktu akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun secara berangsur – angsur.

Sumber dana yang dapat dipilih sesuai dengan penggunaan dana.

Sumber – sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya. Adapun jenis sumber – sumber dana bank tersebut :

1. Dana pihak kesatu (yang bersumber dari pihak bank itu sendiri)

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham sendiri, maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu

kemudian, termasuk para pemegang saham publik. Dalam neraca bank dana modal sendiri tertera dalam rekening modsl dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (liabilities).

2. Dana pihak kedua (bersumber dari lembaga keungan lain)

Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari luar. Yang terdiri atas dana – dana sebagai berikut:

a. Call Money

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu call money biasanya tidak lama sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *overnight call money*.

b. Pinjaman Biasa Antar Bank

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu reltif lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan – persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menegah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman terjadi ketika lembaga – lembaga keuangan tersebut masih berstatus, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual – belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha – usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit – kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor – sektor ekonomi yang harus ditunjng sesuai dengan petunjuk pemerintahan.

3. Dana pihak ketiga (yang berasal dari masyarakat)

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai oprasinya dari sumber dana ini. Penghimpun dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM dan pelayanan yang memuaskan.

Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlah yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi.

2.2 Usaha Bank

Usaha Bank Umum berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun

1998 tentang perbankan meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat yang dimaksud.
 - Surat pengakuan hutang dan kerta dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat yang dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu bulan.
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk mentimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk keentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memnuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agar yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
 bertentangan dengan undang undang ini peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3 <u>Tabungan</u>

2.3.1 Pengertian Tabungan

Definisi tabungan menurut Undang – Undang R.I. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang R.I. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Secara umum tabungan merupakan salah satu kegiatan jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa penyimpanan uang. Tabungan tersebut tidak memiliki ketetapan jangka waktu. Maksud penyimpanannya adalah menabung, oleh sebab dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti kita menyimpan uang di bank dengan rasa aman, yang dapat diambil setiap saat apabila kita membutuhkannya juga dengan menabung berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain jalah:

- Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
- 2. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan

melanjutkan tabungannya.Selanjutnya ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku bagi bank-bank di dalam negeri antara lain adalah :

Tabungan yang dijamin oleh Bank Indonesia pada saat sekarang terbatas pada tabungan jenis Tabanas dan Taska.Dalam brosur mengenai penyelenggaraan tabungan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank, disarankan untuk dicantumkannya secara jelas ketentuan-ketentuan tentang masing-masing tabungan yang diselenggarakannya.

Tabungan yang dimiliki oleh bank-bank kini berbeda dengan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) beberapa tahun yang lampau. Produk tabungan yang sekarang dijual oleh bank-bank memiliki suku bunga yang relatif cukup tinggi sebagai cerminan dari adanya persaingan ketat dalam mengumpulkan dana masyarakat karena banyaknya bank yang ada di Indonesia.

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik tabungan dan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca. Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Oleh karena tabungan termasuk kedalam hutang jangka pendek.

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran dan penarikannya juga berbeda bagi setiap bank. Produk tabungan ini dapat dijadikan alat promosi bagi yang menawarkannya. Promosi dapat disalurkan dalam bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan fasilitas dan lain sebagainya yang menunjukkan

kelebihan dari tabungan tersebut sehingga nasabah dapattertarik untuk menabung pada bank tersebut. Transaksi tabungan meliputi :

- 1. Pembukaan rekening dan penyetoran,
- 2. Penarikan,
- 3. Pemindah bukuan,
- 4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan dan
- 5. Penutupan rekening tabungan.

Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menabung pada bank penyelenggara tabungan, antara lain :

- Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang telah ditentukan
- Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
- 3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.


Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).

- 2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi
 - sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai
 - (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.
- 3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai
 - sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi
 - tertentu dikemudian hari (price discovery).
- 4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan
 - kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari
 - transaksi derivatif itu sendiri.
- 5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti,
 - transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi
 - sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada
 - masa mendatang.

2.3.2 Mekanisme Pembukaan Tabungan

Mekanisme pembukaan tabungan pada umumnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Mekanisme Pembukaan Tabungan

Sumber: Diolah

Keterangan gambar:

- Calon nasabah datang ke bank untuk melakukan pembukaan tabungan dan mengisi aplikasi yang sudah disediakan.
- 2) Calon nasabah melengkapi persyaratan seperti : Fotocopy KTP dan melengkapi data pembukaan rekening tabungan.
- 3) *Customer Service* menilai aplikasi pembukaan rekening tabungan dan persyaratan pembukaan.
- 4) *Customer Service* meneliti calon nasabah dalam melengkapi persyaratan dan kelengkapan dalam mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- 5) Customer Service mengesahkan calon nasabah untuk menjadi nasabah dan mendapatkan buku tabungan dan ATM kemudian nasabah melakukan setoran awal ke teller.

2.3.3 Syarat – Syarat Umum Tabungan

Syarat – syarat umum bagi nasabah untuk membuka tabungan yaitu :

- 1. WNI
- 2. Menyerahkan foto copy / identitas diri berupa KTP / PASPOR.
- 3. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
- Memberikan contoh pada specimen dan foto copy tanda bukti diri seperti :
 KTP, SIM, kartu tanda pelajar.
- Melakukan penyetoran tabungan sebesar nomor yang ditentukan oleh pihak bank.

Ketentuan lain mengenai pembukaan tabungan adalah:

1. Perseorangan.

Calon nasabah haruslah perorangan dewasa, kartu identitas.

2. Lembaga.

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama lembaga adalah sebagai berikut :

- a. Kartu identitas orang yang di tunjuk.
- b. NPWP.
- c. Anggaran dasar dan akta pendirian beserta perubahannya.
- d. Penyerahan akta pendirian.
- 3. *Joint Account* (gabungan)

Dalam pembukaan rekening gabungan atau yang sering disebut *joint account* adalah kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar apabila sewaktu – waktu salah satu pemilik tidak dapat mengambil salah satu pemiliknya dapat mengambilnya.

Sedangkan syarat – syarat untuk penarikan atau pengambilan tabungan, yaitu :

- Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan tabungan.
- 2. Bank hanya akan melakukan pembayaran satu tahun, nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu *specimen*.

2.3.4 Jenis-jenis Tabungan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memiliki beberapa produk jasa yang ditawarkan pada nasabah. Produk tersebut juga diharapkan akan menjadi produk yang dapat menguntungkan nasabah maupun Bank Rakyat Indonesia sendiri. Berikut adalah Jenis Jenis Rekening pada Bank BRI yaitu:

a) Tabungan BRI Britama, b) Tabungan BRI Simpedes, c) Tabungan BRI Simpedes TKI, d) Tabungan BRI Tabungan Haji, e) Tabungan BRI Britama Dollar, f) Tabungan BRI Britama Bisnis, g) Tabungan BRI Britama Rencana, h) Tabungan BRI Britama Valas, i) Tabungan BRI Junior, j) TabunganKu, k) Tabungan BRI SimPel.

2.3.5 Tujuan Tabungan

Pada umumnya masyarakat di bank mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah :

1. Menghindari resiko.

Menyimpan uang di bank adalah lebih aman di banding di rumah, hal ini dapat menghindari berbagai jenis resiko yang akan terjadi, misalnya : pencurian dan perampokan, dll.

2. Menghadapi masa depan.

Dengan menabung berarti mempunyai simpanan uang yang dapat di gunakan untuk masa de3pan yang akan datang.

3. Mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Menabung di bank pada akhirnya akan mendapatkan imbalan jasa dari bank yang berupa bunga atas tabungannya yang sesuai dengan saldo yang dimilikinya yang akan diberikan tiap bulannya dan secara lansung masuk dalam saldo tabungan.

2.3.6 Manfaat Tabungan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, antara

lain:

1. Bagi Bank

- a. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
- b. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk – produk lainnya.
- c. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

2. Bagi Nasabah

- a. Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
- b. Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.
- c. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus menerus.
- d. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.